

PERUBAHAN KEDUA NAMA PPK

2013

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 14.a/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 04/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2013  
TENTANG PENETAPAN NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN ENDE.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Wewaria tanggal 10 September 2013 tentang Pergantian Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wewaria, karena yang bersangkutan Meninggal Dunia, maka dipandang perlu untuk merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2013 tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Ende dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 37 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PP Nomor 37 Tahun 2004; Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini mengatur tentang : Perubahan nama anggota PPK Kecamatan Wewaria dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Ende.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2013.